



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI

TENTANG
LAYANAN KASDA ON LINE

Nomor : 32 TAHUN 2020

Nomor : 0011 / HT. 01. 04 / 035 / 2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AMIR MAKHMUD** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/296 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor 580/01.01/3725, berkedudukan di jalan Dr Soetomo Nomor 01 Slawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

BPKAD	BANK JATENG

II. **HERY HARTOJO**

: Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0294 / HT.01.01 / 2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas Surat Kuasa Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 243 tanggal 31 Desember 2002 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjiaan Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

BPKAD	BANK JATENG
	

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

BPKAD	BANK JATENG
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Pengelolaan Uang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 dan Nomor 11/HT.01.01/035/X/2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat, saling setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Kas Daerah *Online*, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BPKAD	BANK JATENG
	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Direksi adalah Direksi Bank.
- (3) Pemerintah daerah selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (4) Layanan Kas Daerah *Online* adalah layanan perbankan yang diberikan Bank Jateng pada pemerintah daerah untuk proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan (rekening SKPD/Dinas, dan pihak ketiga) di Bank dengan konsep *Real-Time Online*.
- (5) *Cash Management System* selanjutnya disebut CMS adalah salah satu *system* jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah *non-perorangan* (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *Online*.
- (6) E-Tax adalah *system* yang disediakan Bank Jateng kepada Pemerintah Daerah untuk pembayaran penerimaan pajak daerah secara *Online*.
- (7) E-Retribusi adalah *system* yang disediakan Bank Jateng kepada Pemerintah Daerah untuk pembayaran penerimaan retribusi daerah secara *Online*.
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana *Online* yang selanjutnya disebut SP2D *Online* adalah *system* yang disediakan Bank Jateng kepada Pemerintah Daerah untuk pembayaran belanja daerah.
- (9) Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut Giro Kas Daerah adalah produk pengumpulan dana pada Giro yang khusus diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah.
- (10) Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan data Nasabah/Pemegang Rekening.
- (11) *User name* atau disebut juga dengan *User Id* adalah identitas seorang pengguna berupa huruf atau gabungan beberapa huruf dan angka serta terdapat tanda baca, bersifat unik dan berbeda/tidak sama antara satu dengan lainnya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk memanfaatkan fasilitas perbankan dalam pengelolaan dan *Monitoring* keuangan daerah Kabupaten Tegal.

BPKAD	BANK JATENG
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tegal dapat berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Layanan Perbankan yang disebut dengan Kas Daerah *Online*.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Implementasi Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Pemerintah Daerah;
 - b. Implementasi *System Layanan Belanja Daerah* (SP2D *Online*);

Pasal 4

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU dapat melakukan akses peragaan secara langsung melalui Terminal Host to Host atas mutasi, transaksi, dan mengetahui posisi saldo Rekening Kas Daerah yang diinput oleh PIHAK KEDUA sekaligus melakukan pencetakan/ print out pada Terminal Host to Host PIHAK KESATU sehingga pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Cash Management) dapat dimonitor secara real time.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagaiberikut :
- a. PIHAK KESATU berhak:
 1. Menerima Layanan Kas Daerah *Online* yang terdiri dari :
 - a) Implementasi Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Pemerintah Daerah;
 - b) Implementasi *System Layanan Belanja Daerah* (SP2D *Online*);
 2. Menerima *User-Id Cash Management System* (CMS) Pemerintah Daerah.

BPKAD	BANK JATENG
	

b. PIHAK KESATU berkewajiban:

1. Menempatkan dananya pada PIHAK KEDUA dalam bentuk Giro Kas Daerah;
2. Memelihara *User-Id* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara :
 - a) Tidak mengalih tangankan *Password User-Id* kepada orang lain yang tidak bertanggungjawab;
 - b) Setiap pengajuan *User-Id* didahului dengan Surat Permohonan; dan
 - b) Tidak meminjamkan *Password (User-Id)* kepada Pihak Lain;
3. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam pemanfaatan *User-Id*, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Petugas atau Pejabat yang memegangnya pada PIHAK KESATU.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagaiberikut :

a. PIHAK KEDUA berhak:

Menerima penempatan dana dari PIHAK KESATU;

b. PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Memberikan Layanan Kas Daerah *Online* pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a) Implementasi Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Pemerintah Daerah;
 - b) Implementasi *System Layanan Belanja Daerah (SP2D Online)*;
2. Memberikan *User-Id Cash Management System (CMS)*.
3. Memberikan sarana dan prasarana pendukung Kasda *online* sesuai dengan kesepakatan.

BPKAD	BANK JATENG
	

Pasal 6

EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, sepanjang salah satu pihak tidak menghentikan Perjanjian yang ditegaskan secara tertulis.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data, informasi, dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat ijin PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Informasi yang telah diketahui umum
 - b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

BPKAD	BANK JATENG
	

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertunda nya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk, namun tidak terbatas pada bencana alam / wabah penyakit, pemberontakan / huru-hara / perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini, gangguan jaringan Online /Satelit;
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini apabila :

- (1) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (2) terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh PARA PIHAK; dan

BPKAD	BANK JATENG
	

(3) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang lagi.

Pasal 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk memilih tempat kediaman umum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi.

Pasal 12

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk masing- masing pihak.

PIHAK KEDUA,



HERY HARTOJO

PIHAK KESATU,



AMIR MAKHMUD

BPKAD	BANK JATENG